



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 036 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mplementasi penuh Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP 076.01.2.659267/2026 Tanggal 1 Desember 2025

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO NOMOR 036 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR  
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	AMINUDDIN YUNUS NIP: 19770306 200902 1 002 Pembina Tingkat I (IV/a)	Approver	KPA
2.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP NIP: 19860506 201012 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	PPK
3.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Approver	PPSPM
4.	MUH. ALIF, S.IP. NIP ; 19950717 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Admin	Admin
5.	A. FITRIA WE TENRIPADA, S.ST NIP: 19860606 201012 2 007 Penata (III/c)	Operator	Operator Anggaran
6.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH. NIP : 19831104 200701 1 001 Penata (III/d)	Operator	Operator Pembayaran
7.	MUH. ALIF, S.IP. NIP : 19950717 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Komitmen
8.	RESKI FATIMAH ARIFIN NIP: 198509022009102001 Pengatur (II/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
9.	MUH. ALIF, S.IP. NIP ; 19950717 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Pelaporan

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
10.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/c)	Operator	Operator Persediaan
11.	AMINUDDIN YUNUS NIP: 19770306 200902 1 002 Pembina Tingkat I (IV/a)	Approver	Approver Persediaan
12.	ANITA, SE NIP: 19850603 200701 2 001 Penata (III/d)	Operator	Operator Aset
13.	WAHDIANA, SE NIP: 19820717200701 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	Validator Aset
14.	AMINUDDIN YUNUS NIP: 19770306 200902 1 002 Pembina Tingkat I (IV/a)	Approver	Approver Aset
15.	MUH. ALIF, S.IP. NIP: 19950717 201903 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	Operator Piutang

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kantor Subbagian Teknis dan Hukum,

